



P U T U S A N

Nomor 441/PID.B/2018/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERRY Bin REBO
2. Tempat lahir : Negeri Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 5 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 1 Nopember 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan 11 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan 29 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Desember 2018 Nomor 441/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Desember 2018 Nomor 441/Pen.Pid/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERRY Bin REBO (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FERRY Bin REBO (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk mata senjata tajam hitam berkarat warna sarung warna hitam gagang berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih bercorak hitam;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FERI Bin REBO, pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun II Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap diri saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal satu hari sebelum kejadian yakni tanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa dituduh oleh saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO dan juga saksi HENDRI Bin SISWOYO telah mencuri ayam, merasa tidak terima dengan tuduhan itu, keesokkan harinya yakni tanggal 12 Oktober 2018, Terdakwa berusaha mencari saksi HENDRI Bin SISWOYO dan juga saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO untuk menjelaskan permasalahan tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa melihat saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa memanggilnya "WOI" dan tidak lama kemudian saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO pun berhenti, kemudian Terdakwa langsung berjalan mendekati saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO sambil berkata "RES, Kenapa kamu orang dua HENDRI nuduh maling saya", di jawab saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO "Siapa yang nuduh", selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju kearah saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO sambil mencabut laduknya dan ditebaskan kearah kepala saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO akan tetapi saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO berhasil mengelak, sehingga tidak mengenai saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO, selanjutnya Terdakwa terus berusaha untuk menebaskan laduknya kearah saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO dan saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO pun terus berusaha mengelak dengan cara menangkis dengan menggunakan tangannya yang menyebabkan 2 (Dua) jari tangan kiri dan 1

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) jari tangan kanannya terluka, selanjutnya saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO terjatuh akibat mengelak tebasan dari laduk Terdakwa;

- Pada waktu saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO terjatuh, Terdakwa masih terus menebas saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO dengan menggunakan laduknya, sehingga melukai paha dan lutut kaki kanan saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO, pada waktu saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO berusaha untuk berdiri, lengan kirinya terluka dibacok oleh Terdakwa sebanyak
- 2 (Dua) bagian atas bawah serta dipinggang kirinya pun terluka akibat tebasan dari laduknya Terdakwa, selanjutnya saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO tidak berdaya dengan posisi terduduk serta merintih meminta pertolongan, melihat hal itu Terdakwa tidak tega untuk menganiaya saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO lagi dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO;
- Bahwa benar tidak lama kemudian, saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO ditolong oleh saksi Hi. SYAHRIL ANWAR Bin ANWAR dibawa ke Puskesmas Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga untuk dilakukan pengobatan atau perawatan.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa FERI Bin REBO, saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dikarenakan sampai dengan sekarang bekas luka bacok dibawah lutut kiri masih terasa sakit dan nyeri, serta kaki kirinya susah ditebuk dan apabila dipaksa untuk ditebuk terasa sakit dan nyeri sekali
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari PUSKESMAS KARANG ANYAR No: VER/403/PKM/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum kurang baik;
 2. Hasil pemeriksaan :
 - Punggung:
 - Ditemukan satu buah luka sayat. Luka sayat terletak pada bagian punggung kiri berbentuk mendatar dengan lebar 2 cm;
 - Tangan:
 - Ditemukan satu buah luka sayat di tangan kanan dan empat buah luka sayat di tangan kiri. Luka sayat di tangan kanan terletak di jari telunjuk dengan ukuran 3 cm.

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka sayat pertama di tangan kiri terletak di lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran 4,5 cm.
- Luka sayat kedua tangan kiri terletak di lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran 3 cm.
- Luka sayat ketiga di tangan kiri terletak di jari ketiga dengan ukuran 2 cm.
- Luka sayat keempat di tangan kiri terletak di jari keempat dengan ukuran 2,5 cm.
- Paha :
 - Ditemukan dua buah luka sayat di paha kanan.
 - Luka sayat pertama terletak di paha kanan atas dengan ukuran 10 cm.
 - Luka sayat kedua terletak di paha kanan bawah tepat dibawah lutut dengan ukuran 11 cm dan kedalaman 1 cm.

Diperoleh kesimpulan : Terdapat 1 luka sayat di punggung, 1 luka sayat di tangan kiri, 4 luka sayat di tangan kanan dan 2 luka sayat di paha kanan, diakibatkan oleh Trauma Tajam.

Perbuatan Terdakwa FERI Bin REBO diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FERI Bin REBO, pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun II Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap diri saksi DAHLIA ASTUTI Binti DAMSI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal satu hari sebelum kejadian yakni tanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa dituduh oleh saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO dan juga saksi HENDRI Bin SISWOYO telah mencuri ayam, merasa tidak terima dengan tuduhan itu, keesokkan harinya yakni tanggal 12 Oktober 2018, Terdakwa berusaha mencari saksi HENDRI Bin SISWOYO dan juga saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO untuk menjelaskan permasalahan tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa melihat saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa memanggilnya "WOI"

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO pun berhenti, kemudian Terdakwa langsung berjalan mendekati saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO sambil berkata "RES, Kenapa kamu orang dua HENDRI nuduh maling saya", di jawab saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO "Siapa yang nuduh", selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju kearah saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO sambil mencabut laduknya dan ditebaskan kearah kepala saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO akan tetapi saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO berhasil mengelak, sehingga tidak mengenai saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO, selanjutnya Terdakwa terus berusaha untuk menebaskan laduknya kearah saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO dan saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO pun terus berusaha mengelak dengan cara menangkis dengan menggunakan tangannya yang menyebabkan 2 (Dua) jari tangan kiri dan 1 (Satu) jari tangan kanannya terluka, selanjutnya saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO terjatuh akibat mengelak tebasan dari laduk Terdakwa;

- Pada waktu saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO terjatuh, Terdakwa masih terus menebas saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO dengan menggunakan laduknya, sehingga melukai paha dan lutut kaki kanan saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO, pada waktu saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO berusaha untuk berdiri, lengan kirinya terluka dibacok oleh Terdakwa sebanyak 2 (Dua) bagian atas bawah serta dipinggang kirinya pun terluka akibat tebasan dari laduknya Terdakwa, selanjutnya saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO tidak berdaya dengan posisi terduduk serta merintih meminta pertolongan, melihat hal itu Terdakwa tidak tega untuk menganiaya saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO lagi dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO;
- Bahwa benar tidak lama kemudian, saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO ditolong oleh saksi Hi. SYAHRIL ANWAR Bin ANWAR dibawa ke Puskesmas Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga untuk dilakukan pengobatan atau perawatan.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa FERI Bin REBO, saksi REZZI SUSANTO Bin SUCIPTO tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dikarenakan sampai dengan sekarang bekas luka bacok dibawah lutut kiri masih terasa sakit dan nyeri, serta kaki kirinya susah ditekuk dan apabila dipaksa untuk ditekuk terasa sakit dan nyeri sekali

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari PUSKESMAS KARANG ANYAR No: VER/403/PKM/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum kurang baik;
2. Hasil pemeriksaan :
 - Punggung:
 - Ditemukan satu buah luka sayat. Luka sayat terletak pada bagian punggung kiri berbentuk mendatar dengan lebar 2 cm;
 - Tangan:
 - Ditemukan satu buah luka sayat di tangan kanan dan empat buah luka sayat di tangan kiri. Luka sayat di tangan kanan terletak di jari telunjuk dengan ukuran 3 cm.
 - Luka sayat pertama di tangan kiri terletak di lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran 4,5 cm.
 - Luka sayat kedua tangan kiri terletak di lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran 3 cm.
 - Luka sayat ketiga di tangan kiri terletak di jari ketiga dengan ukuran 2 cm.
 - Luka sayat keempat di tangan kiri terletak di jari keempat dengan ukuran 2,5 cm.
 - Paha :
 - Ditemukan dua buah luka sayat di paha kanan.
 - Luka sayat pertama terletak di paha kanan atas dengan ukuran 10 cm.
 - Luka sayat kedua terletak di paha kanan bawah tepat dibawah lutut dengan ukuran 11 cm dan kedalaman 1 cm.

Diperoleh kesimpulan : Terdapat 1 luka sayat di punggung, 1 luka sayat di tangan kiri, 4 luka sayat di tangan kanan dan 2 luka sayat di paha kanan, diakibatkan oleh Trauma Tajam.

Perbuatan Terdakwa DEWI ASTUTI Binti JAMIL diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rezzi Susanto Bin Sucipto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun II Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis laduk, kearah tangan yang menyebabkab 2 (dua) jari tangan kiri dan 1 (satu) jari tangan kanan terluka, dan pada waktu saksi terjatuh, Terdakwa masih terus menebas saksi dengan menggunakan laduknya, sehingga melukai paha dan lutut kaki kanan saksi, pada waktu saksi berusaha untuk berdiri, lengan kirinya terluka dibacok oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) bagian atas bawah serta dipinggang kirinya pun terluka akibat tebasan dari laduknya Terdakwa, selanjutnya saksi tidak berdaya dengan posisi terduduk serta merintih meminta pertolongan dan sehingga mengeluarkan banyak darah;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa memanggil saksi "Wo!" dan mendengar hal tersebut kemudian saksi pun berhenti, kemudian Terdakwa langsung berjalan mendekati saksi sambil berkata "Res, kenapa kamu orang dua Hendri nuduh maling saya", di jawab saksi "siapa yang nuduh", selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju kearah saksi sambil mencabut laduknya dan ditebaskan kearah kepala saksi akan tetapi saksi berhasil mengelak, sehingga tidak mengenai saksi, selanjutnya Terdakwa terus berusaha untuk menebaskan laduknya kearah saksi dan saksi pun terus berusaha mengelak hingga terjadi penganiayaan yang menyebabkan saksi mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah dan tidak lama kemudian datang beberapa warga untuk membantu saksi diantaranya saksi Hi. Syahril Anwar dan saksi dibawa ke Puskesmas Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga untuk dilakukan pengobatan ;

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa hingga sekarang karena bekas luka bacok dibawah lutut dan jika ditekuk paksa masih terasa sakit perih, paha sebelah kiri mulai mengecil;
 - Bahwa saksi dirawat di Puskesmas Kampung Karang Ayar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah selama 24 (dua puluh empat) jam, kemudian atas permintaan keluarga saksi dipindahkan ke Puskesmas Kampung Segala Mider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah selama 3 (tiga) hari dengan alasan karena lebih dekat dengan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Hi. Syahril Anwar Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun II Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Rezzi Susanto;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis laduk, kearah tangan yang menyebabkan 2 (dua) jari tangan kiri dan 1 (satu) jari tangan kanan terluka, dan pada waktu saksi terjatuh, Terdakwa masih terus menebas saksi Rezzi Susanto dengan menggunakan laduknya, sehingga melukai paha dan lutut kaki kanan saksi Rezzi Susanto, pada waktu saksi Rezzi Susanto berusaha untuk berdiri, lengan kirinya terluka dibacok oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) bagian atas bawah serta dipinggang kirinya pun terluka akibat tebasan dari laduknya Terdakwa, selanjutnya saksi Rezzi Susanto tidak berdaya dengan posisi terduduk serta merintih meminta pertolongan dan sehingga mengeluarkan banyak darah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut terjadi yang menyebabkan saksi Rezzi Susanto mengalami luka dan

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan banyak darah dan tidak lama kemudian datang beberapa warga untuk membantu saksi Rezzi Susanto diantaranya saksi dan saksi membawa saksi Rezzi Susanto ke Puskesmas Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga untuk dilakukan pengobatan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rezzi Susanto tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa hingga sekarang karena bekas luka bacok dibawah lutut dan jika ditekuk paksa masih terasa sakit perih, paha sebelah kiri mulai mengecil;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Erna Nuri Binti Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun II Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Rezzi Susanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut terjadi yang menyebabkan saksi Rezzi Susanto mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah dan tidak lama kemudian datang beberapa warga untuk membantu saksi Rezzi Susanto dan membawa saksi Rezzi Susanto ke Puskesmas Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga untuk dilakukan pengobatan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar ada suara ribut dari luar rumah, kemudian saksi keluar rumah dan mendapati saksi Rezzi Susanto sudah dalam keadaan berlumuran darah yang sedang dipapah untuk dinaikan ke mobil menuju ke Puskesmas Karang Ayar Kecamatan Selagai Lingga, kemudian warga mengatakan kepada saksi yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Ferry dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hendri menuju ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk melaporkan kejadian tersebut;

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rezzi Susanto tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa hingga sekarang karena bekas luka bacok dibawah lutut dan jika ditekuk paksa masih terasa sakit perih, paha sebelah kiri mulai mengecil;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Hendri Bin Siswoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun II Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Rezzi Susanto;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut terjadi yang menyebabkan saksi Rezzi Susanto mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah dan tidak lama kemudian datang beberapa warga untuk membantu saksi Rezzi Susanto dan membawa saksi Rezzi Susanto ke Puskesmas Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga untuk dilakukan pengobatan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar ada suara ribut dari luar rumah, kemudian saksi keluar rumah dan mendapati saksi Rezzi Susanto sudah dalam keadaan berlumuran darah yang sedang dipapah untuk dinaikan ke mobil menuju ke Puskesmas Karang Ayar Kecamatan Selagai Lingga, kemudian warga mengatakan kepada saksi yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Ferry dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Erna Nuri yang merupakan istri dari saksi Rezzi Susanto menuju ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rezzi Susanto tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa hingga

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang karena bekas luka bacok dibawah lutut dan jika ditekuk paksa masih terasa sakit perih, paha sebelah kiri mulai mengecil;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Padang Ratu dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun II Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Rezzi Susanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis laduk, kearah tangan yang menyebabkab 2 (dua) jari tangan kiri dan 1 (satu) jari tangan kanan terluka, dan pada waktu saksi terjatuh, Terdakwa masih terus menebas saksi Rezzi Susanto dengan menggunakan laduknya, sehingga melukai paha dan lutut kaki kanan saksi Rezzi Susanto, pada waktu saksi Rezzi Susanto berusaha untuk berdiri, lengan kirinya terluka dibacok oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) bagian atas bawah serta dipinggang kirinya pun terluka akibat tebasan dari laduknya Terdakwa, selanjutnya saksi Rezzi Susanto tidak berdaya dengan posisi terduduk serta merintih meminta pertolongan dan sehingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya satu hari sebelum kejadian yakni tanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa dituduh oleh saksi Rezzi Susanto dan juga saksi Hendri telah mencuri ayam, merasa tidak terima dengan tuduhan itu, keesokkan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Rezzi Susanto sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa memanggil saksi Rezzi Susanto "Wo!" dan mendengar hal tersebut kemudian saksi Rezzi Susanto pun berhenti, kemudian Terdakwa langsung berjalan mendekati saksi Rezzi Susanto sambil berkata "Res, kenapa kamu orang dua Hendri nuduh maling saya", di jawab saksi Rezzi Susanto "siapa yang

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nuduh", selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju kearah saksi Rezzi Susanto sambil mencabut laduknya dan ditebaskan kearah kepala saksi Rezzi Susanto akan tetapi saksi Rezzi Susanto berhasil mengelak, sehingga tidak mengenai saksi Rezzi Susanto, selanjutnya Terdakwa terus berusaha untuk menebaskan laduknya kearah saksi dan saksi Rezzi Susanto pun terus berusaha mengelak hingga terjadi penganiayaan yang menyebabkan saksi Rezzi Susanto mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah serta merintih minta tolong, melihat hal itu Terdakwa tidak tega untuk menganiaya saksi Rezzi Susanto lagi dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Rezzi Susanto hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Rezzi Susanto menyebabkan luka dibagian leher dan tangan dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk mata senjata tajam hitam berkarat warna sarung warna hitam gagang berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Rezzi Susanto dikarenakan kesal karena dituduh maling ayam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

1. Baginda ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun II Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Rezzi Susanto;
 - Bahwa saksi pernah mendatangi rumah saksi korban untuk melakukan perdamaian, dengan membawa uang serta makanan akan tetapi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak korban belum ada tanggapan sama sekali, memaafkan atau tidaknya ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk mata senjata tajam hitam berkarat warna sarung warna hitam gagang berwarna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna putih bercorak hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berdasarkan Berita Acara Visum et Repertum dari Puskesma Karang Ayar Nomor : VER/403/PKM/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Dr. Naili Rahmi selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung:
 - Ditemukan satu buah luka sayat. Luka sayat terletak pada bagian punggung kiri berbentuk mendatar dengan lebar 2 cm;
- Tangan:
 - Ditemukan satu buah luka sayat di tangan kanan dan empat buah luka sayat di tangan kiri. Luka sayat di tangan kanan terletak di jari telunjuk dengan ukuran 3 cm.
 - Luka sayat pertama di tangan kiri terletak di lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran 4,5 cm.
 - Luka sayat kedua tangan kiri terletak di lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran 3 cm.
 - Luka sayat ketiga di tangan kiri terletak di jari ketiga dengan ukuran 2 cm.
 - Luka sayat keempat di tangan kiri terletak di jari keempat dengan ukuran 2,5 cm.
- Paha :
 - Ditemukan dua buah luka sayat di paha kanan.
 - Luka sayat pertama terletak di paha kanan atas dengan ukuran 10 cm.
 - Luka sayat kedua terletak di paha kanan bawah tepat dibawah lutut dengan ukuran 11 cm dan kedalaman 1 cm.

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperoleh kesimpulan : Terdapat 1 luka sayat di punggung, 1 luka sayat di tangan kiri, 4 luka sayat di tangan kanan dan 2 luka sayat di paha kanan, diakibatkan oleh Trauma Tajam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun II Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Rezzi Susanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis laduk, kearah tangan yang menyebabkab 2 (dua) jari tangan kiri dan 1 (satu) jari tangan kanan terluka, dan pada waktu saksi terjatuh, Terdakwa masih terus menebas saksi Rezzi Susanto dengan menggunakan laduknya, sehinggga melukai paha dan lutut kaki kanan saksi Rezzi Susanto, pada waktu saksi Rezzi Susanto berusaha untuk berdiri, lengan kirinya terluka dibacok oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) bagian atas bawah serta dipinggang kirinya pun terluka akibat tebasan dari laduknya Terdakwa, selanjutnya saksi Rezzi Susanto tidak berdaya dengan posisi terduduk serta merintih meminta pertolongan dan sehingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya satu hari sebelum kejadian yakni tanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa dituduh oleh saksi Rezzi Susanto dan juga saksi Hendri telah mencuri ayam, merasa tidak terima dengan tuduhan itu, keesokkan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Rezzi Susanto sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa memanggil saksi Rezzi Susanto "Wo!" dan mendengar hal tersebut kemudian saksi Rezzi Susanto pun berhenti, kemudian Terdakwa langsung berjalan mendekati saksi Rezzi Susanto sambil berkata "Res, kenapa kamu orang dua Hendri nuduh maling saya", di jawab saksi Rezzi Susanto "siapa yang nuduh", selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju kearah saksi Rezzi Susanto sambil mencabut laduknya dan ditebaskan kearah kepala saksi Rezzi Susanto akan tetapi saksi Rezzi Susanto berhasil mengelak, sehingga tidak mengenai saksi Rezzi Susanto, selanjutnya Terdakwa terus berusaha untuk menebaskan laduknya kearah saksi dan saksi Rezzi Susanto pun terus berusaha mengelak hingga terjadi penganiayaan yang

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15 dari 22 hal



menyebabkan saksi Rezzi Susanto mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah serta merintih minta tolong, melihat hal itu Terdakwa tidak tega untuk menganiaya saksi Rezzi Susanto lagi dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Rezzi Susanto hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rezzi Susanto tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa hingga sekarang karena bekas luka bacok dibawah lutut dan jika ditekuk paksa masih terasa sakit perih, paha sebelah kiri mulai mengecil;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk mata senjata tajam hitam berkarat warna sarung warna hitam gagang berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Rezzi Susanto dikarenakan kesal karena dituduh maling ayam;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;
3. Yang menyebabkan luka-luka berat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik



berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan FERRY Bin REBO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rezzi Susanto dengan cara menebas dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis laduk, kearah tangan yang menyebabkab 2 (dua) jari tangan kiri dan 1 (satu) jari tangan kanan terluka, dan pada waktu saksi terjatuh, Terdakwa masih terus menebas saksi Rezzi Susanto dengan menggunakan laduknya, sehinggga melukai paha dan lutut kaki kanan saksi Rezzi Susanto, pada waktu saksi Rezzi Susanto berusaha untuk berdiri, lengan kirinya terluka dibacok oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) bagian atas bawah serta dipinggang kirinya pun terluka akibat tebasan dari laduknya Terdakwa, selanjutnya saksi Rezzi Susanto tidak berdaya dengan posisi terduduk serta merintih meminta pertolongan dan sehingga mengeluarkan banyak darah, pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun II Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya satu hari sebelum kejadian yakni tanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa dituduh oleh saksi Rezzi Susanto dan juga saksi Hendri telah mencuri ayam, merasa tidak



terima dengan tuduhan itu, keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Rezzi Susanto sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa memanggil saksi Rezzi Susanto "Wo!" dan mendengar hal tersebut kemudian saksi Rezzi Susanto pun berhenti, kemudian Terdakwa langsung berjalan mendekati saksi Rezzi Susanto sambil berkata "Res, kenapa kamu orang dua Hendri nuduh maling saya", di jawab saksi Rezzi Susanto "siapa yang nuduh", selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju kearah saksi Rezzi Susanto sambil mencabut laduknya dan ditebaskan kearah kepala saksi Rezzi Susanto akan tetapi saksi Rezzi Susanto berhasil mengelak, sehingga tidak mengenai saksi Rezzi Susanto, selanjutnya Terdakwa terus berusaha untuk menebaskan laduknya kearah saksi dan saksi Rezzi Susanto pun terus berusaha mengelak hingga terjadi penganiayaan yang menyebabkan saksi Rezzi Susanto mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah serta merintih minta tolong, melihat hal itu Terdakwa tidak tega untuk menganiaya saksi Rezzi Susanto lagi dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Rezzi Susanto hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang menyebabkan luka-luka berat"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rezzi Susanto dengan cara menebas dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis laduk, kearah tangan yang menyebabkab 2 (dua) jari tangan kiri dan 1 (satu) jari tangan kanan terluka, dan pada waktu saksi terjatuh, Terdakwa masih terus menebas saksi Rezzi Susanto dengan menggunakan laduknya, sehingga melukai paha dan lutut kaki kanan saksi Rezzi Susanto, pada waktu saksi Rezzi Susanto berusaha untuk berdiri, lengan kirinya terluka dibacok oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) bagian atas bawah serta dipinggang kirinya pun terluka akibat tebasan dari laduknya Terdakwa, selanjutnya saksi Rezzi Susanto tidak berdaya dengan posisi terduduk serta merintih meminta pertolongan dan

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 18 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengeluarkan banyak darah, pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun II Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berdasarkan Berita Acara Visum et Repertum dari Puskesmas Karang Ayar Nomor : VER/403/PKM/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Dr. Naili Rahmi selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung:
 - Ditemukan satu buah luka sayat. Luka sayat terletak pada bagian punggung kiri berbentuk mendatar dengan lebar 2 cm;
- Tangan:
 - Ditemukan satu buah luka sayat di tangan kanan dan empat buah luka sayat di tangan kiri. Luka sayat di tangan kanan terletak di jari telunjuk dengan ukuran 3 cm.
- Luka sayat pertama di tangan kiri terletak di lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran 4,5 cm.
- Luka sayat kedua tangan kiri terletak di lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran 3 cm.
- Luka sayat ketiga di tangan kiri terletak di jari ketiga dengan ukuran 2 cm.
- Luka sayat keempat di tangan kiri terletak di jari keempat dengan ukuran 2,5 cm.
- Paha :
 - Ditemukan dua buah luka sayat di paha kanan.
 - Luka sayat pertama terletak di paha kanan atas dengan ukuran 10 cm.
 - Luka sayat kedua terletak di paha kanan bawah tepat dibawah lutut dengan ukuran 11 cm dan kedalaman 1 cm.

Diperoleh kesimpulan : Terdapat 1 luka sayat di punggung, 1 luka sayat di tangan kiri, 4 luka sayat di tangan kanan dan 2 luka sayat di paha kanan, diakibatkan oleh Trauma Tajam.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rezzi Susanto tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa hingga sekarang karena bekas luka bacok dibawah lutut dan jika ditekuk paksa masih terasa sakit perih, paha sebelah kiri mulai mengecil;

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 19 dari 22 hal



Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk mata senjata tajam hitam berkarat warna sarung warna hitam gagang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Satu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk mata senjata tajam hitam berkarat warna sarung warna hitam

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 20 dari 22 hal



gagang berwarna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna putih bercorak hitam, 1 (satu) potong jaket warna hitam dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam adalah pakaian milik korban yang sudah tidak bisa dipakai kembali, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka berat kepada saksi Rezzi Susanto Bin Rengga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dan saksi Rezzi Susanto Bin Tarmizi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FERRY Bin REBO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*";

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 21 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY Bin REBO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk mata senjata tajam hitam berkarat warna sarung warna hitam gagang berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih bercorak hitam;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 15 Jnauari 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 16 Jnauari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh MARIA ULFA, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO. S.

Putusan. Nomor 441/Pid.B/2018/PN Gns. hal 22 dari 22 hal